



**PUTUSAN**  
Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BINTANG ALAM REJEKI**, yang diwakili oleh Ida Yani, selaku direktur, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 113, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Yasir A., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M Y & Associates, beralamat di Jalan Bukit Alaya, Komplek Ruko Alaya, Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**AGUNG D. SUJONO, S.H. dan S. SERBABAGUS, S.H., M.H., SELAKU TIM KURATOR PT. KEDAP SAYAAQ (DALAM PAILIT)**, beralamat di *Law Office* S.Serbabagus, S.H., M.H.& Partners, Ruko Kaliotik, Kav 26, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditor PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



3. Menyatakan Penggugat memiliki hak tagih sebagaimana yang telah diakui Tergugat sesuai dalam Daftar Kreditor Yang Dibantah, tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Pencocokan (*verifikasi*) Kreditor Yang Dibantah (disertai dengan klaim yang diakui sementara) tanggal 14 Juli 2020 PT Kedap Sayaaq Dalam Pailit sebesar Rp54.005.054.743,00 (lima puluh empat miliar lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan Pengugat memiliki hak tagih atas kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan *going concern* sebesar Rp5.302.972.097,00 (lima miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat selaku Tim Kurator Kepailitan PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit), mengakui dan memasukan nama dan tagihan Penggugat dalam daftar Kreditor PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) Perkara Nomor 6/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi formalitas mekanisme pengajuan renvoi prosedur berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* mengandung cacat formil karena penggabungan gugatan (*somenvoeging van vordering*) atas dua objek perkara yang berbeda;
- Gugatan Penggugat kurang pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consorsium*);
- Gugatan Penggugat *error in persona* karena sepanjang berkaitan dengan kerugian yang diderita Penggugat, seharusnya yang digugat adalah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

- Gugatan Penggugat *premature*;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 2 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Kas/G.Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 2 September 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai kreditor PT Kedap Sayaq (Dalam Pailit) dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
3. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki hak tagih sebagaimana yang telah diakui Tergugat/Termohon Kasasi sesuai dalam daftar kreditor yang dibantah tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Pencocokan (*verifikasi*) Kreditor Yang Dibantah (disertai dengan klaim yang diakui sementara) tanggal 14 Juli 2020 PT Kedap Sayaq Dalam Pailit sebesar Rp54.005.054.743,00 (lima puluh empat miliar lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan Pengugat/Pemohon Kasasi memiliki hak tagih atas kerugian dalam pelaksanaan pekerjaan *going concern* sebesar Rp5.302.972.097,00 (lima miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi selaku Tim Kurator Kepailitan PT. Kedap Sayaq (Dalam Pailit), mengakui dan memasukan nama dan tagihan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam daftar Kreditor PT Kedap Sayaq (Dalam Pailit) Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar (*judex facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata yang dihubungkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan penghentian kegiatan pertambangan oleh Direktur Perusahaan Batubara Direktorat Jenderal Minerba selaku Badan Pemerintah yang berwenang atau dalam hal ini sebagai pemegang otoritas pertambangan batubara adalah perbuatan melanggar hukum, karena alat berat milik PT Bintang Alam Rejeki tidak dapat digunakan dalam produksi, karena disebabkan adanya penghentian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh direktorat jenderal minerba tersebut, peristiwa tersebut dapat dinyatakan sebagai "*keadaan memaksa*" menurut ketentuan Pasal 16 angka (16.1) dan angka (16.2) huruf i Perjanjian Pertambangan Batubara tanggal 16 September 2020, oleh karenanya dapat diakhiri atau dibatalkan, sehingga kelalaian atas pemenuhan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat;
- Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan pembayaran jasa penambangan batu bara kepada Penggugat sebesar Rp6.243.915.770,00 (enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dan pembayaran atas *invoice* tanggal 14 Oktober 2020,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menerima pembayaran sewa alat berat dari Tergugat sebesar Rp503.280.000,00 (lima ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga Penggugat tidak punya hak tagih lagi atas kerugian pelaksanaan pekerjaan *going concern* sebesar Rp5.302.972.097,00 (lima miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat;

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby. *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 2 September 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BINTANG ALAM REJEKI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BINTANG ALAM REJEKI**, tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. DwiSugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4. 980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.Sus-Pailit/2022